

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai suatu kumpulan pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga yang melanggar ketentuan persaingan usaha utamanya melalui pembuktian adanya perjanjian tertulis di antara para operator, juga membuktikan dampak terhadap persaingan itu sendiri, yakni adanya kerugian yang dialami konsumen, dalam hal ini disebabkan adanya klausul penetapan harga minimum yang terdapat pada PKS Interkoneksi yang dalam penerapannya menggunakan harga SMS dalam kisaran Rp 60,- sehingga dibawah dari kisaran penetapan harga yang dianggap sebagai kartelyaitu Rp 250 – 350,-. PKS Interkoneksi itu sendiri dibuat oleh para pihak berdasarkan Permenkominfo No 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi yang memang mengatur agar para pihak yang melakukan interkoneksi membuat perjanjian dengan tarif biaya interkoneksi, yang berdasarkan Permenkominfo No 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular, diatur formula pembentukan tariff biayanya.

Pada kondisi tersebut, batasan suatu perjanjian antara pelaku usaha dianggap sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang, dengan penetapan harga yang mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah atau regulator, adalah melalui analisa perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan cara menyepakati penetapan harga yang lebih tinggi dari harga melalui mekanisme persaingan, menyepakati penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan, dan menyepakati pembagian pasar. Selain itu diperlukan analisis tambahan (*plus factor*) yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal agreement*.

Lebih lanjut terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 itu sendiri, dalam perkara ini tariff dasar SMS off-net yang diberlakukan oleh para Termohon Kasasi dalam kurun waktu tahun 2004 hingga April 2008 adalah parallel yaitu di atas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tarif mana bersesuaian dengan klausula tarif SMS yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Interkoneksi. Alasan-alasan berupa dampak dan penerapan harga yang dikemukakan oleh para Terlapor tidak bisa dibenarkan, karena dari segi pembuktian memang terlihat harga SMS yang diberlakukan bukan terbentuk dari persaingan, melainkan dari PKS Interkoneksi tersebut, bahkan saat regulasi berubah di tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Kominfo No 09/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular, maka harga SMS bisa disesuaikan turun.

Sedangkan Putusan dalam Keberatan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst juga memberikan putusan yang sangat dapat dipertanyakan. Oleh karenanya penelitian ini melihat bahwa Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No 09K/Pdt-Sus-KPPU/2016 adalah putusan yang lebih sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku, dan memiliki dasar yang cukup untuk menolak alasan para pelaku usaha untuk menetapkan harga karena menghindari SMS spam, maupun karena adanya aturan Permenkominfo.